



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Deni Suhendar Bin Ujang**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 0 Tahun / 07 Februari 2023;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sapan Rt.01 Rw.01 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin IWAN RAHMAT HIDAYAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting warna silver berukuran Panjang kurang lebih 15 cm pegangannya yang telah dirombak dililit dengan menggunakan lakban warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kp. Mundel Desa Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan (terhadap saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI sedang berjalan-jalan kemudian Anak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI mengajak saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN untuk datang ke rumah Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN di Kp. Mundel Desa Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN.

- Bahwa sesampainya disana, Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN menunggu di atas motornya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan mengatakan “ mengapa kamu membawa istri saya ( Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI) “ dan dijawab oleh saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN “ maaf saya salah “ saat itu terdakwa langsung menusuk satu buah gunting yang telah dibawanya oleh terdakwa dari rumahnya dan dibuka boudnya sehingga terbuka menjadi 2 bagian dan bagian pegangannya telah terdakwa modifikasi dengan dililit lakban sehingga dapat dipegang oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa tusukan ke ke bagian lengan tangan sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN saat saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN berusaha menangkis tusukan dari terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi menghampiri Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI, sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN langsung pergi meninggalkan tempat sambal mendorong sepeda motornya, tetapi saat beberapa Langkah saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dikejar kembali oleh terdakwa dan langsung menusuk paha sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dengan menggunakan gunting tersebut sehingga saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN terjatuh, saat itu saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN sempat mendekap badan terdakwa namun terdakwa kembali menusuk guntingnya ke ke bagian lengan tangan sebelah kiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dimana Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI dan Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN juga melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu datang warga sekitar dan langsung meleraikan antara saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat dan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN pergi ke rumah saksi YUYUN YUNINGSIH Binti TAKIN yang kemudian dibawa ke RSUD Majalaya untuk pengobatan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG, saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Suhada Akmal Alkausar , dokter pada Puskesmas RSUD Majalaya Nomor :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.92/084/RSUD/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan Umum	:	Sadar
Tekanan Darah	:	Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh Sembilan milimeter air raksa
Kepala dan Muka	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada dan Perut	:	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	:	Luka robek di lengan atas tangan kanan ukuran tujuh centimeter dan empat koma lima centimeter dasar jaringan
		Luka robek di lengan atas tangan kiri ukuran dua centimeter dasar jaringan otot.
Anggota Gerak Bawah	:	Luka robek di paha kaki kanan ukuran satu centimeter dan dasar jaringan otot

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yuyun Yuningsih Binti Takin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksu sedang berada di rumah kemudian datang Cecep dengan dibonceng dan kelihatan di kedua tangan dan kakinya mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah, karena panik maka saksi langsung membawa ke Dokter dekat rumah, tetapi dokter tersebut tidak sanggup dan menyarankan langsung dibawa ke Rumah Sakit. Saksi membawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;
- Bahwa dari cerita Cecep (Korban) bahwa dia mengalami luka tersebut karena ditusuk dengan menggunakan gunting oeh Terdakwa pada saat Sdr. Cecep sedang mengantar Sdri. Citra ke rumah temannya.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menghubungi orangtua Cecep dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Solokanjeruk ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa dan korban dirawat lebih kurang 4 hari, dan sekarang sudah beraktifitas lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Cecep Setiawan Bin Dian (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang jalan-jalan bersama Sdri. Citra, mengantarkan ke rumah Raisa di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung. Citra masuk ke rumah Raisa, saksi duduk menunggu di atas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan berbicara “ kenapa kamu membawa isteri saya (Sdri. Citra) saya jawab “maaf saya salah” dan setelah itu Terdakwa langsung menusukkan satu buah gunting kebagian lengan tangan saksi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pergi menghampiri Citra sedangkan saksi langsung kabur meninggalkan Terdakwa sambil mendorong Sepeda Motor, tetapi setelah beberapa langkah pergi tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi lagi dan langsung menusuk paha sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian menusukkan gunting tersebut kebagian lengan tangan kiri saksi, setelah itu datang warga sekitar meleraai, dan saksi dengan dibonceng langsung pergi ke rumah Bibi saya Yuyun saksi langsung dibawa ke Dokter dekat rumah, tetapi dokter tersebut tidak sanggup dan menyarankan langsung dibawa ke Rumah Sakit. Saksi dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan saksi dirawat lebih kurang 4 hari, dan sekarang sudah beraktifitas lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenai barang bukti berupa gunting dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Citra Sahidya Yasmin Binti Hedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Deni (mantan suami saya) terhadap korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang jalan-jalan bersama korban, Korban mengantarkan saksi ke rumah Raisa di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung. Saksi masuk ke rumah Raisa, Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung menghampiri saksi yang sedang mengobrol dengan Raisa sambil ditangannya memegang sebuah gunting dan berkata “ udah kamu pulang orangtua kamu mencari”. Melihat Terdakwa memegang gunting saksi curiga ada apa-apa dengan Cecep karena sebelumnya Terdakwa juga pernah mengejar-ngejar Sdr. Cecep, maka saksi langsung menghampiri dimana Sdr. Cecep menunggu saksi, dan saksi melihat Sdr. Cecep sedang mendorong sepeda motor dan saksi mengejar korban tetapi Terdakwa juga ikut mengejar korban dan langsung menusuk paha sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh, setelah itu badan Terdakwa dipeluk oleh korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan gunting tersebut kebagian lengan tangan kiri korban, melihat hal tersebut saksi terus berteriak-teriak sehingga datang warga sekitar melerai ;
- Bahwa korban tidak ada masalah dengan Terdakwa , tetapi yang menjadi permasalahan karena Terdakwa cemburu kepada korban karena saksi sering main dengan Korban;
- Bahwa korban dirawat lebih kurang 4 hari, dan sekarang sudah beraktifitas lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya ;
- Bahwa korban tahu bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenai barang bukti berupa gunting dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Raisya Azizah Binti Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Deni terhadap korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi kemudian datang Terdakwa yang menanyakan keberadaan Citra karena Terdakwa disuruh oleh orangtua Citra mencari Citra karena sudah 3 hari tidak pulang . Kemudian saksi memberitahukan bahwa Citra akan datang ke rumah saksi meminjam uang, kemudian Terdakwa bersembunyi menunggu kedatangan Citra. Tidak lama Citra datang bersama korban, Citra masuk ke rumah saksi, Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung menghampiri saksi yang sedang mengobrol dengan Citra sambil ditangannya memegang sebuah gunting dan berkata “ udah kamu pulang orangtua kamu mencari”. Karena curiga ada apa-apa dengan korban saksi memberitahu Citra , dan Citra langsung menghampiri dimana Sdr. Cecep menunggu dan melihat Sdr. Cecep sedang mendorong sepeda motor dan mengejar korban tetapi Terdakwa juga ikut mengejar korban dan langsung menusuk paha sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh, setelah itu badan Terdakwa dipeluk oleh korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menusukkan gunting tersebut kebagian lengan tangan kiri korban, melihat hal tersebut Citra terus berteriak-teriak sehingga datang warga sekitar melera i ;
- Bahwa korban tidak ada masalah dengan Terdakwa , tetapi yang menjadi permasalahan karena Terdakwa cemburu kepada korban karena Citra mantan isteri Terdakwa sering main dengan Korban;
- Bahwa korban dirawat lebih kurang 4 hari, dan sekarang sudah beraktifitas lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Dian Abdulah Bin Amo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Deni terhadap korban anak saya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi berada di Garut dan diberitahu oleh isteri saksi bahwa anak saksi masuk Rumah Sakit karena ada yang ngebacok kemudian saksi langsung pulang dan pergi ke Rumah Sakit Majalaya untuk menengok anak saksi;
- Bahwa korban mengalami luka bacokan pada bagian tangan kanan yang mengalami luka robek yang mana harus dilakukan operasi dna luka pada bagaian tangan kiri dan juga bagaian paha ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada masalah sebelumnya korban dengan Terdakwa tetapi setuju saksi anak saksi sedang dekat dengan Sdr. Citra mantan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

## 6. Saksi **Ratna Ningsih Bin Ade**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Deni terhadap korban anak saya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi berada di rumah dan diberitahu oleh Yuyun yang memberitahukan bahwa anak saksi ada yang ngebacok dan sekarang sedang di Rumah Sakit Majalaya, lalu saksi memberitahukan suami saya kemudian saya ke Rumah Sakit menengok anak saksi;
- Bahwa korban mengalami luka robek yang mana harus dilakukan operasi dan luka pada bagaian tangan kiri dan juga bagaian paha ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada masalah sebelumnya korban dengan Terdakwa tetapi setuju saksi anak saksi sedang dekat dengan Sdr. Citra mantan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menusuk terhadap korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Kp. Mundel Desa dan Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Raisa teman Citra mantan isteri terdakwa menanyakan keberadaan Citra karena terdakwa disuruh oleh orangtua Citra mencari Citra karena sudah 3 hari tidak pulang. Kemudian Raisa memberitahukan bahwa Citra akan datang ke rumah Raisa meminjam uang, kemudian terdakwa bersembunyi menunggu kedatangan Citra. Tidak lama Citra datang bersama korban, Citra masuk ke rumah terdakwa, Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan terdakwa menghampiri korban dan berkata " kenapa kamu membawa isteri orang lain" korban menjawab "maaf saya salah" dijawab lagi oleh terdakwa " seenaknya kamu bilang minta maaf, kamu kemarin masih beruntung bisa kabur waktu bertemu dengan saya" kemudian karena kesal terdakwa langsung mencabur sebuah gunting yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas dan langsung menusukkan mengenai tangan sebelah kanan korban kemudian terdakwa langsung menghampiri Citra yang sedang mengobrol dengan Raisa dan berkata " udah kamu pulang orangtua kamu mencari". Tetapi Citra langsung menghampiri Sdr. Cecep yang sedang mendorong sepeda motor dan mengejar korban kemudian terdakwa juga ikut mengejar korban dan langsung menusuk paha sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh, setelah itu badan terdakwa dipeluk oleh korban dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa menusukkan gunting tersebut kebagian lengan tangan kiri korban, melihat hal tersebut Citra terus berteriak-teriak sehingga datang warga sekitar melerai. Kemudian terdakwa pergi dan melarikan diri keluar daerah yang kemudian akhirnya ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver berukuran Panjang kurang lebih 15 cm pegangannya yang telah dirombak dililit dengan menggunakan lakban warna putih;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB berawal dari saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI sedang berjalan-jalan kemudian Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI mengajak saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN untuk datang ke rumah Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN di Kp. Mundel Desa Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN;
2. Bahwa sesampainya disana, Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN menunggu di atas motornya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan mengatakan "mengapa kamu membawa istri saya (Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI)" dan dijawab oleh saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN "maaf saya salah";
3. Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menusukan satu buah gunting yang telah dibawanya oleh terdakwa dari rumahnya dan dibuka baudnya sehingga terbuka menjadi 2 bagian dan bagian pegangannya telah terdakwa modifikasi dengan dililit lakban sehingga dapat dipegang oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa tusukan ke ke bagian lengan tangan sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN saat saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN berusaha menangkis tusukan dari terdakwa tersebut;
4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi menghampiri Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI, sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN langsung pergi meninggalkan tempat sambil mendorong sepeda motornya, tetapi saat beberapa Langkah saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dikejar kembali oleh terdakwa dan langsung menusuk paha sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dengan menggunakan gunting tersebut sehingga

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN terjatuh, saat itu saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN sempat mendekap badan terdakwa namun terdakwa kembali menusukan guntingnya ke ke bagian lengan tangan sebelah kiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dimana Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI dan Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN juga melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

5. Bahwa setelah itu datang warga sekitar dan langsung meleraikan antara saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat dan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN pergi ke rumah saksi YUYUN YUNINGSIH Binti TAKIN yang kemudian dibawa ke RSUD Majalaya untuk pengobatan;

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG, saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Suhada Akmal Alkausar, dokter pada Puskesmas RSUD Majalaya Nomor : 445.92/084/RSUD/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum	:	Sadar
Tekanan Darah	:	Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh Sembilan milimeter air raksa
Kepala dan Muka	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada dan Perut	:	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	:	Luka robek di lengan atas tangan kanan ukuran tujuh centimeter dan empat koma lima centimeter dasar jaringan
		Luka robek di lengan atas tangan kiri ukuran dua centimeter dasar jaringan otot.
Anggota Gerak Bawah	:	Luka robek di paha kaki kanan ukuran satu centimeter dan dasar jaringan otot

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

## A.d. 1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **MUHAMAD DENI SUHENDAR BIN UJANG** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **MUHAMAD DENI SUHENDAR BIN UJANG** dan bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## A.d.2 **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet wilens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB berawal dari saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI sedang berjalan-jalan kemudian Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI mengajak saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN untuk datang ke rumah Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN di Kp. Mundel Desa Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN;

Menimbang, bahwa sesampainya disana, Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN menunggu di atas motornya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan mengatakan "mengapa kamu membawa istri saya (Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI)" dan dijawab oleh saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN "maaf saya salah";

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa langsung menusukan satu buah gunting yang telah dibawanya oleh terdakwa dari rumahnya dan dibuka boudnya sehingga terbuka menjadi 2 bagian dan bagian pegangannya telah terdakwa modifikasi dengan dililit lakban sehingga dapat dipegang oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa tusukan ke ke bagian lengan tangan sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN saat saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN berusaha menangkis tusukan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi menghampiri Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI, sedangkan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN langsung pergi meninggalkan tempat sambal mendorong sepeda motornya, tetapi saat beberapa Langkah saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dikejar kembali oleh terdakwa dan langsung menusuk paha sebelah kanan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dengan menggunakan gunting tersebut sehingga saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN terjatuh, saat itu saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN sempat mendekap badan terdakwa namun terdakwa kembali menusukan guntingnya ke ke bagian lengan tangan sebelah kiri saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dimana Anak saksi CITRA SAHIDYA YASMIN Binti HEDI dan Anak saksi RAISYA AZIZAH Binti SOLIHIN juga melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa setelah itu datang warga sekitar dan langsung meleraikan antara saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN dan terdakwa MUHAMAD DENI

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR Bin UJANG, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat dan saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN pergi ke rumah saksi YUYUN YUNINGSIH Binti TAKIN yang kemudian dibawa ke RSUD Majalaya untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG, saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Suhada Akmal Alkausar, dokter pada Puskesmas RSUD Majalaya Nomor : 445.92/084/RSUD/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut keadaan umum : sadar, tekanan darah : Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh Sembilan milimeter air raksa, Kepala Muka, Leher, dada dan perut : tidak ada kelainan, anggota gerak atas : Luka robek di lengan atas tangan kanan ukuran tujuh centimeter dan empat koma lima centimeter dasar jaringan dan Luka robek di lengan atas tangan kiri ukuran dua centimeter dasar jaringan otot, anggota gerak bawah : Luka robek di paha kaki kanan ukuran satu centimeter dan dasar jaringan otot, Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep dengan menusukkan gunting yang telah dibawahnya ke bagian tubuh Cecep sehingga saksi cecep mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver berukuran Panjang kurang lebih 15 cm pegangannya yang telah dirombak dililit dengan menggunakan lakban warna putih, oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi CECEP SETIAWAN Bin DIAN mengalami luka-luka.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD DENI SUHENDAR Bin UJANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver berukuran Panjang kurang lebih 15 cm pegangannya yang telah dirombak dililit dengan menggunakan lakban warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH.M.H., dan Kusman, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Devi Suryani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jasael, SH.,M.H.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Kusman, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Desvriyanti, SH